

SURAT EDARAN

Nomor : 4373/131013/RKT.EDR/VIII/2026

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENGISIAN KRS MAHASISWA TAHAP II PERIODE GANJIL TAHUN AJARAN 2026/2027

Sehubungan dengan adanya permohonan perpanjangan Pengisian KRS Semester Ganjil 2026/2027 dari mahasiswa melalui ketua prodi, serta mempertimbangkan hasil rapat pimpinan UBBG, maka melalui surat ini kami menginformasikan Masa pengisian KRS yang sebelumnya telah ditutup pada tanggal 16 Agustus 2026 diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026.

Masa perpanjangan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan Revisi KRS bagi mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS pada periode sebelumnya. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS sampai dengan waktu yang disebutkan di atas, maka secara otomatis akan ditetapkan dalam status Non Aktif.

Oleh karena itu, mohon untuk seluruh mahasiswa/I dapat memanfaatkan waktu yang telah diberikan dengan maksimal.

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Rektor
2. WR 2
3. Dekan
4. Wakil Dekan Fakultas

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada tanggal 21 Agustus 2026
Wakil Rektor I,



Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd
NIDN. 0101118701